

BAB III

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR USIA REMAJA DI MAN 1 PASAMAN

3.1 Remaja di Kabupaten Pasaman

Remaja merupakan kelompok usia 10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Upaya kesehatan remaja memiliki tujuan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif dan berperan serta dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dirinya.

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun – 16 tahun atau 17 tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. masa remaja awal yang dimulai dari umur 12-15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15-18 tahun dan masa remaja akhir dari umur 18-21 tahun

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Pasaman

Kelompok Umur	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	14.216	13.841	28.057
5-9 Tahun	13.280	12.713	25.993
10-14 Tahun	14.185	13.375	27.560
15-19 Tahun	14.869	14.013	28.882
20-24 Tahun	14.153	13.340	27.493

Sumber: Badan Pusat Statistik SP2020 2021-2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa usia remaja di Kabupaten Pasaman yaitu 15-14 tahun yang mana jumlah remaja di Kabupaten Pasaman adalah 28.882 ribu

Kabupaten Pasaman terletak Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman terbagi menjadi 12 Kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Lubuk Sikaping, yang di dominasi dengan penduduk beragama Islam, dimana masyarakat sangat membutuhkan pendidikan yang bercorak keagamaan untuk membangun akhlak dan karakter yang Islamiah. Pendidikan yang bercorak Islam mulai dari Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan ada beberapa pondok pesantren. Lembaga pendidikan ini dibawah Kementrian Agama dan yayasan ulama di Pasaman

3.2 MAN 1 Pasaman

3.2.1 Sejarah Berdirinya MAN 1 pasaman

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman merupakan MAN tertua dikabupaten Pasaman yang didirikan pada tahun 1983. Madrasah ini awalnya berlokasi awalnya dikomplek Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasaman namun pada tahun 1986 MAN Lubuk Sikaping mendapatkan tanah bantuan dari pemerintah Pasaman dan Kementrian Agama Islam Kabupaten Pasaman yang beralamat Jl. Alai No. 8 Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.: 27 tahun 1980 tentang relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Islam Departemen Agama Negeri (PGAN) dan suart Direktur Jenderal Kelembagaan Agaman Islam Departemen Agama Islam No.E.I/H.K.co/c/926/1983, perihal pelaksanaan relokasi M.Ts.N dan M.A.N di Sumatera Barat,dengan ini meresmikan:

- M.A.N Tiakar Kopya Payakambuh dipindahkan menjadi M.A.N Lubuk Sikaping.

Alasan dipindahkan MAN Tiakar Kopya Payakambuh ini dikarenakan kurang berkembangnya sekolah dan peserta didik di MAN Tiakar Kopya Payakmbuh tersebut dan belum adanya Madrash Aliyah Negeri di kabupaten Pasaman. Kemenentrian Agama memberikan

kebijakan untuk memindahkan MAN Tiakar Kopya Payakumbuh beserta perangkat sekolahnya, mulai dari guru, bendahara, wakil kepala sampai kepala sekolah MAN Tiakar ke Pasaman. Pada tahun 1983 itu juga MAN Tiakar Kopya Payakumbuh resmi ditutup dan semua murid dipindahkan ke Madrasah atau sekolah lain di Payakumbuh.

Kepala Madrasah pertama pada Madrasah ini adalah bernama Syamsul Bahri Syarif, BA. Beliau lah yang mendirikan MAN Lubuk Sikaping. Tahun 1983 semua peralatan belajar mengajar di MAN Lubuk Sikaping berasal dari MAN Tiakar. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman Memiliki visi dan Misi yakni:

a. Visi MAN 1 Pasaman

Mewujudkan kelulusan yang unggul dalam bidang keagamaan, berkepribadian islami, cerdas dan terampil berlandaskan Iman dan Taqwa.

b. Misi Sekolah/Madrasah

1. Menerapkan manajemen transparansi dan kebersamaan
2. Optimalisasi proses pembelajaran
3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan dan lembaga kependidikan
4. Melaksanakan program unggulan bidang keagamaan
5. Melaksanakan penguatan program pembinaan akhlak dan disiplin
6. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

3.2.2 Siswa Man1 Pasaman

Siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Istilah murid atau thalib sesungguhnya memiliki kedalaman makna dari pada penyebutan siswa. Artinya dalam proses pendidikan

itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid atau thalib menghendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan pada pendidik. Namun dalam pepatah dinyatakan : “ Tiada bertepuk sebelah tangan” pepatah ini diisyaratkan adanya *active learning* bagi peserta didik dan *active teaching* bagi pendidik, sehingga kedua belah pihak menjadi “gayung bersambung” dalam proses pendidikan agar tercapai hasil secara maksimal

Tabel 3.2
Data Siswa MAN 1 Pasaman Tahun 2023/2024

No	Kelas	Jurusan	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	Membawa Kendaraan
1	X	IAI	3	85	11
2	X	IPA	3	82	21
3	X	IPS	3	90	12
Jumlah	-	-	-	257	44

No	Kelas	Jurusan	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	Membawa Kendaraan
1	XI	IAI	3	88	15
2	XI	IPA	3	102	31
3	XI	IPS	3	100	19
Jumlah				290	56

No	Kelas	Jurusan	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	Membawa Kendaraan
1	XII	IAI	3	84	18
2	XII	IPA	3	99	27
3	XII	IPS	3	77	6

Jumlah	-	-	-	260	53
--------	---	---	---	-----	----

Sumber: Man 1 Pasaman 2025

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengguna kendaraan usia remaja di Man 1 Pasaman yang membawa kendaraan sebanyak 153 Siswa

3.3 Kepolisian Kabupaten Pasaman

a. Pengertian Kepolisian Kabupaten Pasaman

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota di wilayah hukum masing-masing . polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan lappran atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan guna laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, setta pembinaan, koordinais, dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui kepolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

5. Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).

